



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT BANK KALTENG CABANG NANGA BULIK
DAN
BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PEMBANTU LAMANDAU
TENTANG**

**PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT DAN
BANTUAN SOSIAL STIMULAN PERMODALAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
(UEP) BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN
BAKAR MINYAK DAMPAK INFLASI DAERAH
DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

Nomor:134.2.2/12/KSDPK-KB/XI/PEM/2022

Nomor:KC12.404/SB.0436/XI-22

Nomor:103-KCP/UMU/11/2022

Pada hari ini tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-11-2011)**, bertempat di Nanga Bulik, kami yang bertandatangan di bawahini:

- I. HENDRA LESMANA** : Bupati Lamandau berdasarkan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62-5875 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Jalan Bukit Hibul Selatan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AAN CANDRA PUSPITA** : Pgs. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Nanga Bulik berkedudukan di Kantor Cabang Nanga

Paraf Pihak Ketiga		Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
				Kabag :	Ass I :	Sekda :

Bulik Jalan Pangeran Antasari Nanga Bulik, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DSM.25/SK-0041/III-21 tanggal 30 Maret 2021 dan Surat Kuasa Direksi yang dibuat dihadapan Ellys Nathalina, SH Notaris di Palangka Raya dengan Akta Nomor 09 tanggal 18 April 2001, yang berkedudukan di Kantor Cabang Nanga Bulik Jalan Pangeran Antasari Nanga Bulik Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. ABDUS SHOHEB

Pemimpin Cabang Pembantu BRI KCP Lamandau berkedudukan di Kantor Cabang Nanga Bulik Jalan Pangeran Antasari Nanga Bulik, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor B. 1731.e-HCB/TIR/CST/07/2022, yang berkedudukan di Kantor Cabang Pembantu Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Lamandau atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai Penyedia Dana Bantuan Sosial Langsung Tunai kepada Masyarakat dan Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Tidak Mampu akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi Daerah Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dan penyaji data yang akan memperoleh Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** sebagai penyalur Dana Bantuan Sosial

Paraf Pihak Ketiga		Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
				Kabag :	Ass I :	Sekda :

Langsung Tunai Kepada Masyarakat akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi Daerah Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022.

3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Lamandau yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** sebagai penyalur Dana dan Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi Daerah Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
4. Bahwa **PIHAK KESATU** menawarkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk menyediakan jasa dalam rangka penyaluran Dana Bantuan Sosial secara tunai dan non tunai bagima syarakat di Kabupaten Lamandau sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/303/X/HUK/2022 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bagi Masyarakat Terdampak Inflasi Daerah di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/328/XI/HUK/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Lamandau Tahun 2022. Dengan berpedoman kepada Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/301/X/HUK/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/304/X/HUK/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi di Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
5. Bahwa **PIHAK KESATU** bersedia menyajikan data kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sebagai dasar untuk menyalurkan Dana Bantuan Sosial Langsung Tunai kepada masyarakat dan Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi Daerah Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
6. Bahwa **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bersedia menerima tawaran kerja Sama dari **PIHAK KESATU** untuk menyalurkan Dana Bantuan Sosial Langsung Tunai Kepada Masyarakat dan Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi Daerah Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 masing-masing secara tunai dan non tunai.

Dengan dasar pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

ParafPihakKetiga		ParafPihakKedua		ParafPihakKesatu		
				Kabag :	Ass I :	Sekda :

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/20022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 207, Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 254);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 62c Tahun 2012 tentang Prosedur Dan Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Dan Penggunaan Belanja Tak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun

Paraf Pihak Ketiga		Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
				Kabag :	Ass I :	Sekda :

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 808);

11. Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/301/X/HUK/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
12. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/303/X/HUK/2022 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bagi Masyarakat Terdampak Inflasi Daerah Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
13. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/304/X/HUK/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022
14. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/328/XI/HUK/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Dampak Inflasi Daerah Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama **Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Dan Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dampak Inflasi Daerah Di Kabupaten Lamandau Tahun 2022**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :

- a. Menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang masuk kategori ekonomi lemah akibat kenaikan harga BBM dampak dari inflasi daerah, guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraannya.
- b. Menyalurkan bantuan stimulan permodalan usaha ekonomi produktif bagi keluarga tidak mampu akibat kenaikan harga BBM dampak dari Inflasi daerah, sehingga dengan bantuan tersebut dapat membantu dan memberdayakan mereka agar mampu berusaha meningkatkan kemampuannya dalam menopang perekonomian keluarga melalui stimulan usaha produksi yang mereka lakukan.

Paraf Pihak Ketiga		Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
				Kabag :	Ass I :	Sekda :

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang masuk kategori ekonomi lemah akibat kenaikan harga BBM dampak dari inflasi daerah di Kabupaten Lamandau; dan
- b. Keluarga yang tidak mampu akibat kenaikan harga BBM dampak Inflasi Daerah yang membutuhkan bantuan permodalan usaha.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Penyaluran Bantuan Sosial Langsung Tunai Bagi Masyarakat akibat kenaikan harga BBM dampak dari Inflasi Daerah di Kabupaten Lamandau yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah kepada yang berhak menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini
- b. Penyaluran Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga tidak mampu akibat kenaikan harga BBM dampak dari Inflasi Daerah di Kabupaten Lamandau yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Lamandau kepada yang berhak menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** sepakat untuk melaksanakan kegiatan penyaluran pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Penyaluran bantuan sosial diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/303/X/HUK/2022 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bagi Masyarakat Terdampak Inflasi Daerah di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/328/XI/HUK/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama yang disusun terpisah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis yang membidangi Sosial bersama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK**

Paraf Pihak Ketiga		Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
				Kabag :	Ass I :	Sekda :

KETIGA yang mengatur tentang penjadwalan serta Teknis/Mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang meliputi maksud dan tujuan, objek, ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban para **PIHAK**, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar dan pengakhiran kerja sama.

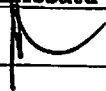
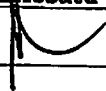
- (4) Untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) **PIHAK KESATU** menunjuk dan menugaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dengan surat kuasa khusus.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan 7 (tujuh) hari, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat (satu) 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat di akhiri oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan salah satu **PIHAK** tersebut terlebih dahulu mengkoordinasikan dan memberitahukan sebelum mengakhirinya kesepakatan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang dilaksanakan.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat baik selama Kesepakatan Bersama ini berlaku maupun setelah berakhir, menjamin tidak akan memberitahukan informasi/data yang bersifat rahasia (Bank atau Instansi) atau hal-hal lain yang tidak pantas kepada Pihak lain, sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun non materil bagi **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib meminta persetujuan masing-masing **PIHAK** apa bila terdapat permintaan data/dokumen terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik dari audit internal/audit eksternal atau pun untuk kepentingan penyidikan dari aparat penegak hukum.
3. Apa bila terbukti salah satu **PIHAK** membocorkan kerahasiaan informasi/data yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan/keuntungan pribadi baik secara sengaja atau pun tidak, maka

Paraf Pihak Ketiga		Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu	
				Kabag : 	Ass I : 
				Sekda :	

akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN/KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau konfirmasilainnya sehubungan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile, dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

✓ **PIHAK KESATU**

BUPATI LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul,
Nomor Telepon : (0532) 2071020
Nomor Faximile : (0532) 2071078
e-mail

✓ **PIHAK KEDUA**

PT BANK KALTENG CABANG NANGA BULIK

Alamat : Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Bulik
Nomor Telepon : (0532) 2071376
Nomor Faximile : (0532) 2071110
Email :

✓ **PIHAK KETIGA**

BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PEMBANTU LAMANDAU

Alamat : Jl. JC. Rangkap RT 01 Kelurahan Nanga Bulik Kec. Bulik
Nomor Telepon : (0532) 2071748
Nomor Faximile : (0532) 2071748
Email

2. Setiap Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos.
 - c. Hasil faksimile "OK".
 - d. Hasil e-mail: "message sent". 9
3. Setiap perubahan atas ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah.

ParafPihakKetiga		ParafPihakKedua		ParafPihakKesatu		
				Kabag :	Ass I :	Sekda :

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan Bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermetrai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

ABDUS SHOHEB

PIHAK KEDUA,

AAN CANDRA PUSPITA

PIHAK KESATU,

HENDRA LESMANA

Paraf Pihak Ketiga		Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
				Kabag :	Ass I :	Sekda :